

PERAN BAZNAS DALAM MENGATASI KEMISKINAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KOTA MAKASSAR)

Salman Al Farisi¹, Maskur Yusuf²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 05/07, 2026

Revised: 10/07, 2026

Accepted: 16/07, 2026

Available online 17/07, 2026

*Correspondence:

Address:

Makassar, Sulawesi Selatan

Email:

salman04@gmail.com

Abstract :

*This study aims to examine the role of the National Zakat Agency (BAZNAS) of Makassar City in efforts to reduce poverty levels and increase community income through the management of zakat funds. The study employs a qualitative approach with a descriptive research design. Data collection was conducted using observation, interviews, and documentation techniques. Subsequently, the collected data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that BAZNAS Makassar City plays a strategic role in zakat management, covering both consumptive and productive forms. Consumptive zakat programs target individuals unable to meet their basic needs, whereas productive zakat focuses on economic empowerment—implemented through the provision of business capital, capacity building via skills training, and ongoing business mentoring for *mustahik* (zakat recipients) to enhance their economic independence and well-being. These programs have demonstrated a positive impact on increasing the income and economic independence of the beneficiaries. However, several challenges persist in their implementation, such as low public awareness regarding distributing zakat through official institutions, limited collected funds, and a lack of supervision and mentoring. Therefore, improvements in zakat management strategies are necessary to ensure effectiveness in poverty reduction. In conclusion, BAZNAS Makassar City plays a vital role in poverty alleviation through zakat management, although further optimization is still required..*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran badan amil zakat nasional (BASNAZ) kota makassar dalam upaya menekan tingkat kemiskinan serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjut nya, data yang di peroleh dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, BAZNAS Kota Makassar memainkan peran strategis dalam pengelolaan zakat, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Program zakat konsumtif diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dilaksanakan melalui penyediaan bantuan modal usaha, peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan serta pendampingan usaha secara berkelanjutan kepada para mustahik guna meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mereka. Program-program ini telah menunjukkan dampak positif pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi para penerima manfaat. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendistribusikan zakat melalui lembaga resmi terbatasnya dana yang terkumpul, dan kurangnya pengawasan dan pendampingan. Oleh karena itu, perbaikan

strategi pengelolaan zakat diperlukan agar efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Kesimpulannya BAZNAS Makassar City memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat meskipun optimalisasi lebih lanjut masih diperlukan

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam sistem ekonomi islam yang memiliki peran strategis sebagai mekanisme redistribusi pendapatan dan kekayaan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Implementasi zakat dilakukan melalui dua jenis utama, yaitu zakat maal dan zakat profesi, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengoptimalkan distribusi harta kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Mekanisme ini diharapkan mampu menekan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Lebih dari sekedar kewajiban ritual, zakat juga berperan sebagai solusi konkret dalam pemberantasan kemiskinan, khususnya melalui program zakat produktif (Dg. Mustafa, 2021). Dalam Menurut perspektif islam, zakat dipandang sebagai hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang-orang yang berkecukupan. Pelaksanaan zakat diatur berdasarkan ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, baik mengenai hukum, syarat, maupun tata cara penyaluran (Daulay et al., n.d.). Zakat merupakan suatu penggerak yang berpotensi memberikan tunjangan kepada pedagang maupun profesi lain.

Landasan hukum mengenai pendistribusian zakat telah dijelaskan secara tegas dalam Qs. At-Taubah ayat 60 yang menetapkan delapan golongan penerima zakat (asnaf), yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang memiliki hutang), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Ketentuan tersebut merupakan bagian dari syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai bentuk kebijaksanaan dan keadilan dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Dalam penafsiran yang dikemukakan oleh tafsir Ibn Kathir, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai mekanisme pendistribusian zakat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat sebaiknya di salurkan kepada seluruh delapan golongan penerima sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Sebaliknya, Imam Malik berpendapat bahwa zakat dapat diberikan kepada satu golongan yang dinilai paling membutuhkan. Sementara itu, mayoritas ulama termasuk Umar bin al-Khattab dan Abdullah bin Abbas, berpendapat bahwa penyebutan delapan golongan dalam ayat tersebut bertujuan untuk menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, bukan sebagai kewajiban untuk mendistribusikannya kepada seluruh golongan secara bersamaan. Pendapat ini dipandang sebagai pandangan yang lebih kuat dan telah diterima oleh banyak ulama terdahulu maupun ulama generasi setelahnya. (Ramadhanti et al., 2024)

Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum Islam, dan dalam mengaktualisasikan hukum zakat, Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang siapa yang berhak menerimanya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pendistribusian harta zakat (Muzayyanah & Yulianti, 2020). Sementara itu, kemiskinan terus menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas di Tengah Masyarakat Indonesia. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi dimana seseorang tidak memiliki cukup harta maupun pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, dan papan) (Hasyim et al., 2023).

Kemiskinan dan ketidak setaraan dianggap sebagai bagian dari ketentuan alam dan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Islam tidak membahas bagaimana menghapus kemiskinan secara total, tetapi lebih menekankan pada upaya untuk mengurangnya sebanyak mungkin dan mencapai kesetaraan, salah satunya melalui penggunaan zakat sebagai instrumen ekonomi islam yang terbukti memberikan pengaruh positif bagi masyarakat (Zah Kadir et al., 2024).

Makassar sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia timur memiliki luas wilayah sekitar 175,79 km. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat, kota Makassar menghadapi berbagai tantangan pembangunan, salah satunya adalah permasalahan kemiskinan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Upaya pengetasan kemiskinan merupakan strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi islam, zakat produktif menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Pemanfaatan zakat produktif tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha kepada mustahik, tetapi juga disertai dengan pengawasan, pendampingan, dan pembinaan usaha secara berkesinambungan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik sehingga mereka tidak bergantung pada bantuan zakat dalam jangka panjang, melainkan mampu berkembang menjadi individu yang produktif dan memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi muzakki. (Siti Raihanun, 2023).

Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, terdapat kesenjangan yang mencolok antara potensi dan pengumpulan aktualnya. Tarmizi Tohor, Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama, menyatakan bahwa potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun per tahun. Namun, realita di lapangan menunjukkan angka yang jauh berbeda: sepanjang tahun 2019, BAZNAS hanya mampu mengumpulkan sekitar Rp 9 triliun, atau tidak lebih dari 3% dari total potensi (Astika et al., 2021). Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan dan penghimpunan zakat di Indonesia. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi islam, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran strategis dan diyakini mampu menjadi solusi alternatif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui mekanisme redistribusi pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Rinaldi et al., 2025)

Para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i dan An-Nasa'i telah merumuskan pendekatan penyaluran zakat yang adaptif dan memberdayakan. Mustahik yang memiliki potensi berdagang selanjutnya diberi modal usaha, yang memiliki keterampilan diberi perlengkapan kerja yang sesuai, sementara bagi mereka yang tidak memiliki keduanya, zakat dapat diarahkan ke bentuk investasi produktif agar menghasilkan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Imam Syamsuddin Ar-Ramli menegaskan bahwa pendekatan ini menjadikan zakat sebagai jaminan hidup yang dinamis, bukan sekedar bantuan sesaat (Pratama, 2015). Sejalan dengan itu, Fatwa MUI Nomor 8 dan 15 tahun 2011 telah memberikan kerangka regulasi yang komprehensif bagi amil zakat dalam menjalankan

tugasnya secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, guna memastikan zakat benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Zakat bukan sekadar rukun Islam yang berdimensi spiritual, zakat adalah instrument nyata Pembangunan social-ekonomi umat. Sebagai sarana komunikasi antara kelompok mampu dan kelompok rentan, baik zakat harta maupun zakat fitrah yang memiliki daya dorong kuat untuk mewujudkan pemerataan pendapatan, apabila dihimpun dan didistribusikan secara terkoordinasi dan sungguh-sungguh (Sundari, 2018). Namun potensi besar ini tidak akan terwujud tanpa tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang.

Dengan masih rendahnya realisasi zakat dibandingkan potensinya, serta masih tingginya angka kemiskinan di kota-kota besar seperti Makassar, maka optimalisasi pengelolaan zakat menjadi agenda yang mendesak dan tidak bisa ditunda. Diperlukan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang amanah, efektif, dan benar-benar mampu mengubah kondisi mustahik menuju kemandirian ekonomi yang bermartabat (Arnita, 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Badan Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar dalam mengelola zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kantor BAZNAS Kota Makassar, yang berlokasi di Jalan Teduh Bersinar No. 5, Rappocini, Makassar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan deskripsi komprehensif tentang fenomena sosial yang terjadi di lapangan, khususnya terkait dengan implementasi program zakat BAZNAS. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan karyawan BAZNAS dan masyarakat penerima manfaat, dokumentasi, dan data sekunder yang bersumber dari laporan, dokumen, literatur, dan berbagai sumber relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan dan program BAZNAS, wawancara terstruktur dengan informan, dan dokumentasi berbagai arsip dan bukti kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan akuntabel. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan berdasarkan temuan lapangan. Pada tahap reduksi, data dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan data disajikan dalam bentuk naratif, tabel, kutipan wawancara, dan matriks tematik untuk memudahkan interpretasi. Kesimpulan kemudian ditarik secara induktif dan terus diverifikasi untuk menjaga konsistensi hasil penelitian. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, termasuk triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori, yang memungkinkan informasi yang diperoleh diuji kebenarannya, keakuratannya, dan kedalamannya dari berbagai perspektif.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan zakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

Berdasarkan wawancara dengan informan dari BAZNAS Kota Makassar (Badan Zakat Nasional), pengelolaan zakat dilakukan melalui sistem yang terencana dan terstruktur. Dana zakat dikumpulkan melalui beberapa saluran, termasuk sistem penggalangan untuk

Pegawai Negeri Sipil (APSN) Pemerintah Kota Makassar, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berlokasi di masjid dan lembaga lainnya, serta masyarakat yang menyalurkan zakat langsung ke kantor BAZNAS Kota Makassar. Pengumpulan dana yang sistematis dan transparan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Peningkatan dana zakat yang terkumpul memberikan peluang lebih besar bagi BAZNAS untuk melaksanakan berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Setelah dana zakat terkumpul, BAZNAS Kota Makassar melakukan pengumpulan data, survei lapangan, dan verifikasi calon penerima manfaat untuk memastikan zakat disalurkan dengan tepat. Proses ini melibatkan analisis kondisi ekonomi dan kelayakan usaha calon penerima manfaat untuk memastikan pemanfaatan bantuan yang diberikan secara optimal. Pengelolaan zakat tidak hanya untuk konsumsi, yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar kaum fakir miskin, tetapi juga diarahkan pada program-program produktif seperti penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Melalui program-program ini, para mustahik (penerima yang berhak) diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka, mengembangkan usaha mereka, dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Makassar mencerminkan upaya pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan tujuan zakat dalam Islam. Hal ini sejalan dengan Surah At-Taubah, ayat 60, yang menjelaskan bahwa zakat ditujukan bagi mereka yang berhak menerima bantuan, sehingga pengelolaannya harus adil dan tepat sasaran. Lebih lanjut, konsep zakat produktif yang diterapkan selaras dengan hadits Nabi Muhammad (saw), yang menganjurkan agar seseorang berada pada posisi "di atas tangan" daripada "di bawah tangan". Ini menyiratkan bahwa zakat harus memberdayakan para mustahik untuk menjadi individu yang mandiri dengan potensi menjadi muzakki (pembayar zakat) di masa depan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial jangka pendek tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Namun, pelaksanaan program zakat produktif masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala utama berasal dari keterbatasan keterampilan manajemen bisnis sebagian penerima manfaat, seperti kurangnya keterampilan dalam pencatatan keuangan, manajemen persediaan, strategi pemasaran, dan perencanaan bisnis jangka panjang. Kondisi ini berarti bahwa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya menghasilkan pengembangan bisnis yang optimal. Lebih lanjut, BAZNAS Kota Makassar juga menghadapi kendala dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi program karena keterbatasan sumber daya manusia, waktu, dan sistem pelaporan yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu diperkuat pendampingan bisnis, peningkatan kapasitas penerima manfaat, dan optimalisasi sistem pemantauan dan evaluasi agar program zakat produktif dapat berjalan lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, tujuan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kota Makassar dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Strategi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat miskin

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh para peneliti, BAZNAS Kota Makassar memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Pengelolaan dana ini tidak

hanya berfokus pada pemberian bantuan sementara tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi agar masyarakat dapat meningkatkan standar hidup mereka secara mandiri. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pengembangan program zakat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha kepada mereka yang berhak menerima dana. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang menjalankan usaha kecil, seperti perdagangan, pertanian, atau jasa, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan keuntungan. Hal ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan mereka yang berhak menerima dana dan secara bertahap membantu mereka keluar dari kemiskinan.

Selain memberikan bantuan modal usaha, BAZNAS Kota Makassar juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan usaha. Program-program ini meliputi pelatihan manajemen usaha, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam mengelola usaha mereka. Pendampingan diberikan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa usaha tidak hanya mampu bertahan dalam jangka pendek tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS berfungsi tidak hanya sebagai lembaga penyalur bantuan tetapi juga sebagai fasilitator, mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga diwujudkan melalui program pendidikan. BAZNAS Kota Makassar memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan. Program ini merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia, karena pendidikan diyakini membuka peluang kerja yang lebih besar dan penghasilan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, manfaat zakat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup generasi mendatang.

Di sektor kesehatan, BAZNAS Kota Makassar juga memberikan bantuan biaya pengobatan dan menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini memainkan peran penting karena kesehatan merupakan faktor yang mendukung produktivitas seseorang dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Orang yang sehat lebih mampu bekerja secara optimal, berpotensi meningkatkan penghasilan mereka. Lebih lanjut, BAZNAS Kota Makassar berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program-programnya. Sinergi antara berbagai pihak ini memungkinkan program pemberdayaan diimplementasikan secara lebih terintegrasi dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Makassar telah berorientasi pada konsep pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka yang berhak menerimanya, tetapi juga digunakan sebagai instrumen pembangunan ekonomi melalui program-program produktif yang dapat meningkatkan kemandirian penerima. Temuan ini sejalan dengan tujuan Islam tentang zakat, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, keberadaan program zakat produktif, pendidikan, dan kesehatan yang diimplementasikan oleh BAZNAS Kota Makassar menunjukkan peran strategis zakat

dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang berhak menerimanya dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.

Program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, BAZNAS (Badan Zakat Nasional) Kota Makassar memiliki berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan kaum miskin (mustahik) melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Program-program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial sementara tetapi juga pada penguatan kapasitas ekonomi penerima manfaat sehingga mereka dapat mencapai kemandirian finansial. Salah satu program utama yang diimplementasikan adalah zakat produktif (zakat) dalam bentuk bantuan modal usaha bagi mereka yang sudah memiliki usaha atau memiliki potensi untuk memulai usaha baru. Bantuan modal ini digunakan untuk meningkatkan persediaan, memperluas jenis usaha, dan meningkatkan kualitas produk. Penelitian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan mustahik, meskipun hasilnya dicapai secara bertahap karena keterbatasan pengalaman dan keterampilan manajerial di antara sebagian penerima manfaat. Program zakat produktif ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menempatkan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan sarana pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain bantuan modal usaha, BAZNAS Kota Makassar juga memberikan dukungan berupa fasilitas dan peralatan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat, seperti gerobak, mesin jahit, dan peralatan usaha lainnya. Penyediaan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, sehingga mustahik (penerima kekayaan) dapat menghasilkan produk atau jasa yang lebih berkualitas. Fasilitas usaha yang memadai telah terbukti meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan peluang untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Dari perspektif ekonomi Islam, program ini merupakan bentuk pemberdayaan yang memberikan akses kepada kelompok kurang mampu terhadap sumber daya ekonomi produktif, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Untuk mendukung keberhasilan program ekonomi produktif ini, BAZNAS Kota Makassar (Badan Zakat Nasional) juga menyediakan pelatihan dan pembinaan kewirausahaan. Kegiatan ini meliputi pelatihan manajemen keuangan, strategi pemasaran, pengembangan usaha, dan motivasi kewirausahaan. Melalui program ini, mustahik tidak hanya menerima bantuan materiil tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang mandiri dan berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan secara bertahap mengubah mustahik menjadi muzakki (penerima kekayaan). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumen tetapi juga diarahkan pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai aset kunci dalam pengentasan kemiskinan.

Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar juga diperkuat melalui pendampingan dan pemantauan usaha secara berkala. Pendampingan

diberikan untuk membantu mustahik mengatasi berbagai kendala dalam menjalankan usaha, mulai dari manajemen keuangan dan peningkatan kualitas produk hingga strategi pemasaran. Sementara itu, pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan usaha dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. Melalui pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan, peluang keberhasilan usaha meningkat, sehingga secara optimal mencapai dampak program dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Program ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal tetapi juga oleh keberlanjutan pembinaan dan evaluasi.

Lebih lanjut, BAZNAS Kota Makassar menerapkan model pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok dengan menyatukan mustahik dengan usaha serupa ke dalam satu kelompok usaha. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama, meningkatkan solidaritas sosial, dan memperluas jaringan bisnis di antara anggota kelompok. Melalui program ini, anggota kelompok dapat bertukar pengalaman, berbagi informasi, dan berkolaborasi dalam pengembangan bisnis. Pendekatan berbasis kelompok juga membantu meningkatkan efektivitas pelatihan, pendampingan, dan pengelolaan bantuan yang diberikan. Penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan ini dapat meningkatkan produktivitas bisnis, memperkuat kemandirian ekonomi, dan membuka peluang yang lebih besar bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan mereka secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif, bantuan fasilitas usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan pemberdayaan berbasis kelompok yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Makassar memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi bagi mereka yang berhak menerimanya, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, produktivitas, dan kesejahteraan berkelanjutan.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian, BAZNAS Kota Makassar memainkan peran strategis dalam meningkatkan pendapatan kaum miskin melalui pengelolaan dana zakat yang terencana, transparan, dan terarah. Pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui program zakat produktif, penyediaan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Melalui pendekatan ini, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membantu mereka yang berhak menerima zakat (mustahik) meningkatkan standar hidup dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BAZNAS Kota Makassar menerapkan berbagai strategi terpadu, termasuk pemberdayaan ekonomi, dukungan pendidikan, layanan kesehatan, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi tidak hanya sebagai alat penyalur bantuan sosial tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui

program-program ini, kaum miskin memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas, dan kapasitas ekonomi mereka.

Selain itu, berbagai program, seperti zakat produktif, bantuan fasilitas usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan pemantauan usaha, serta pemberdayaan berbasis kelompok, telah terbukti memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan mereka yang berhak menerima manfaat. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan implementasi, program-program ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan dapat menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan daripada sekadar bantuan konsumtif. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan zakat dan penguatan program pemberdayaan sangat penting untuk memaksimalkan tujuan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Arnita, T. (2026). Analisis Implementasi dan Efektivitas Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. In *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 3, Number 1). <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/postmodernism>
- Astika, S., Basalamah, S., & Amiruddin, A. (2021). Optimalisasi Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Baznas Kota Makassar). *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 38–61.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (n.d.). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Dg. Mustafa, M. (2021). Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi Dan Zakat Produktif. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(1), 1–25. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.700>
- Hasyim, Y. Al, Hamid, A., & Hardana, A. (2023). PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah. *PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Manurung, K. (2022). Mencermati Penggunaan Metode Kualitatif Di Lingkungan Sekolah Tinggi Teologi. *FILADELFIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(1), 285–300. <https://doi.org/10.55772/filadelfia.v3i1.48>
- Muzayyanah, & Yulianti, H. (2020). Mustahik Zakat dalam Islam (Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat). 4(1).
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Journal Of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104.
- Ramadhanti, M., Nasution, E. S., & Nasution, A. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Analisis Q . S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak. 2, 447–451.
- Septiana, N. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif.

- Siti Raihanun. (2023). Pendistribusian Zakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Analisis Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Lombok Timur) (Vol. 11, Number 1).
- Sundari, S. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35.
- Zah Kadir, A., Amin, M., Wijaya, A., Negeri, I., Makassar, A., & Penelitian, A. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Dana Zakat Produktif dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Effectiveness of Productive Zakat Fund Utilization and Its Impact on Mustahik Income Levels. *Ju Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2451–2459. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5511>
- Rinaldi, Septianingsih, R., & Munthe, M. (2025). Peran Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. In *Journal of Economics and Business Research* (Vol. 4, Number 2).